



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan lancar dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Tekhnis Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan lancar dan optimal;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>hr</i>
KANTOR	
KELOMPOK	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Tekhnis Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS I	<i>A</i>
ASSTIN	<i>[Signature]</i>

- Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

f

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

f

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 296);
23. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
24. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh kepala daerah.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan



realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir

BAB III

KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai

Bagian Kedua

Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SOPD yang membidangi kegiatan BLUD
 - b. 1 (satu) orang pejabat SOPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

1

BAB IV
PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Sehat jasmani dan rohani
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- (3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (4) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
- (6) Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b
- (8) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit
- (9) Tidak sedang menjalani sanksi pidana
- (10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB V
TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :

Y

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD
 3. Kinerja BLUD
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas
- (3) Rapat anggota dewan pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir; atau
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
 - d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - e. Mengundurkan diri
 - f. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah

BAB VIII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai dewan pengawas
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (Lima) Tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate governance) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BAB IX
REMUNERASI

Pasal 10

- (1) Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten boalemo (Berita Daerah



Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 481) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,

Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


H. A. Etango

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR.....¹⁵